

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki era globalisasi, sektor kehidupan manusia menjadi semakin berkembang. Perkembangan yang terjadi ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya yakni hubungan manusia di berbagai negara yang dipermudah. Hubungan manusia di berbagai negara ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menjalin kerja sama. Kerja sama Indonesia dengan negara lain terjalin di berbagai bidang di antaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, industri, perdagangan, juga keamanan negara.

Kerja sama Indonesia dengan luar negeri dalam bidang keamanan negara salah satunya diwujudkan dengan pengawasan terhadap orang asing. Kerja sama terhadap pengawasan orang asing dilaksanakan karena meningkatnya kejahatan internasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana narkoba, dan berbagai kejahatan internasional lainnya. Kerja sama pengawasan terhadap orang asing di Indonesia melibatkan salah satu lembaga negara yakni, lembaga Keimigrasian Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi dari keimigrasian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni,

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”

Pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Keimigrasian diatur pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni, pengawasan yang tidak hanya dilakukan pada saat orang asing masuk ke Indonesia saja, tetapi juga selama orang asing tersebut berada dan beraktivitas di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Hanya orang asing yang memiliki tujuan yang bermanfaat serta tidak membahayakan kepentingan umum yang diperbolehkan masuk dan berada di Indonesia.

Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang keimigrasian dan perjanjian internasional. Jenis-jenis visa menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas. Selain kewajiban memiliki visa untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia, selama orang asing berada di Indonesia maka timbul juga kewajiban untuk menaati seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia dapat menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Orang asing yang datang ke daerah Kabupaten Gunung

Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dilatarbelakangi dengan tujuan untuk bekerja, mengunjungi keluarga maupun kerabat, atau hanya sekedar berwisata. Kedatangan orang asing tersebut dapat menimbulkan permasalahan keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa contoh permasalahan keimigrasian tersebut adalah adanya penyelundupan barang ilegal dari luar negeri ke Indonesia, penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia, kasus *overstay* orang asing (tinggal di Indonesia melebihi waktu yang telah ditentukan), dan orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kasus orang asing asal Hungaria berinisial RS yang dilaporkan ke Pejabat Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akibat mengganggu ketertiban umum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga Negara Hungaria tersebut masuk ke Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan *visa on arrival* dengan tujuan untuk berwisata.¹

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2023, mendapat laporan mengenai tindakan Warga Negara Hungaria tersebut yang mengganggu ketertiban umum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari setelah mendapat laporan

¹ Kanwil Jogja, Kantor Imigrasi Yogyakarta Deportasi WN Hungaria Ganggu Ketertiban di Gunung Kidul, <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kantor-imigrasi-yogyakarta-deportasi-wn-hungaria-ganggu-ketertiban-di-gunungkidul>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

tersebut, petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Maret 2023 oleh Pejabat Imigrasi Yogyakarta menunjukkan, RS sempat mendirikan tenda untuk ia tidur di Embung Potorono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RS juga diketahui membeli barang di minimarket namun ia tidak membayar dan ia juga mengambil hewan (seranga) dan tumbuhan dari lahan warga setempat kemudian ia menjualnya kembali.

Berdasarkan latar belakang kasus di atas maka penulis merumuskan judul Sanksi Keimigrasian Bagi WNA yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Indonesia Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (Studi Kasus Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Hungaria yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka, rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah:

1. Bagaimana penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara

Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI dalam penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan hukum untuk:

1. Mengetahui penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
2. Mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tentang penegakan Hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan dan penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia
- b. Aparat Penegak Hukum dalam penegakan pelanggaran Hukum Keimigrasian yang dilakukan Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia
- c. Pejabat Imigrasi, terutama Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam pengawasan dan penegakan Hukum Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Masyarakat, terlebih masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mengetahui serta ikut mengawasi penerapan dan penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia, khususnya yang terjadi di Yogyakarta
- e. Penulis untuk melengkapi mengetahui penegakan hukum bagi Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran hukum di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kantor Imigrasi Kelas

I TPI Yogyakarta, kendala-kendala yang dialami dalam menerapkan penegakan hukum keimigrasian, dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum keimigrasian pada kasus tersebut

E. KEASLIAN PENELITIAN (ditambah footnote)

Penelitian dengan judul SANKSI KEIMIGRASIAN BAGI WNA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI INDONESIA OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA HUNGARIA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Pemanding skripsi penulis dapat dikemukakan dengan tiga skripsi sebagai berikut.

1. SKRIPSI 1

a. Identitas Penulis:

Nama: Cean Feby Validia²

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

b. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)

c. Rumusan Masalah:

² Cean Feby Validia, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya

- 1) Bagaimana penegakan hukum yang diberikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia (studi kasus di kantor imigrasi kelas I TPI Palembang)?
 - 2) Bagaimana rasionalitas dalam penjatuhan sanksi Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)?
- d. Hasil Penelitian:
- Hasil penelitian yang telah ditulis dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di lingkup kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah tindakan *pro justicia* dan tindakan administratif. Tindakan *pro justicia* merupakan tindakan hukum melalui proses peradilan sesuai sistem peradilan pidana, sedangkan tindakan administratif yakni tindakan yang diberikan oleh pihak Keimigrasian tanpa proses peradilan.
 - 2) Rasionalitas dalam penjatuhan sanksi keimigrasian diberikan oleh Pejabat Imigrasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

- e. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penulis adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Cean Feby Validia menggunakan penelitian yuridis-empiris yaitu, jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan peristiwa yang terjadi yakni, penjatuhan sanksi terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Palembang, Indonesia. Skripsi tersebut juga mengarah kepada penegakan hukum pidana keimigrasian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah normatif-yuridis dengan berfokus pada studi kepustakaan mengenai peraturan pendukung penelitian skripsi, ditambah dengan wawancara narasumber. Skripsi yang akan penulis buat lebih mengarah kepada penegakan hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan kendala-kendala yang dialami dalam penerapan sanksi Keimigrasian dan cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. SKRIPSI 2

- a. Identitas Penulis:

Nama: Rifqi Fachmi Lazuardi³

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan

³ Rifqi Fachmi Lazuardi, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Skripsi, Universitas Pasundan

- b. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimanakah hubungan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dengan penyidik POLRI dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan Keimigrasian?
 - 2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan Keimigrasian bagi Warga Negara Asing (Warga Negara Asing)?
 - 3) Apa upaya yang harus dilakukan petugas imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan?
- d. Hasil penelitian yang telah ditulis dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Hubungan koordinasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan POLRI hanya sebatas hubungan koordinasi kerja dalam tugas penyelidikan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI serta bentuk pengawasan kegiatan penyelidikan.
 - 2) Penegakan hukum pidana kepada Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia tergolong lemah karena hanya mengandalkan tindakan hukum pendeportasian dan penangkalan. Sanksi Keimigrasian yang diberikan kepada pelaku

belum memberikan efek jera.

3) Upaya yang dilakukan pemerintah yakni, melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing), sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku penyalahgunaan visa kunjungan dengan menjatuhkan hukuman yang berlaku.

e. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penulis adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Fachmi Lazuardi membahas mengenai kewenangan PPNS Keimigrasian yang diberikan oleh pihak Keimigrasian untuk mengawasi penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing. Selain itu, skripsi tersebut juga membahas mengenai lemahnya penegakan hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia yakni dengan pendeportasian dan penangkalan yang belum memberi efek jera bagi pelaku. Skripsi tersebut juga membahas mengenai pemberlakuan upaya-upaya untuk mencegah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Skripsi yang akan penulis tulis nantinya akan membahas kepada upaya penegakan hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Hungaria yang melakukan pelanggaran di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa

Yogyakarta beserta dengan kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum Keimigrasian dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat Keimigrasian dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

3. SKRIPSI 3

a. Identitas Penulis:

Nama: Ainun Muthmainnah ⁴

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

b. Judul Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam perkara putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks?

d. Hasil penelitian yang telah ditulis dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil kualifikasi tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia tersebut sudah sesuai dengan kualifikasi Pasal

⁴ Ainun Muthmainnah, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin

119 ayat (1) dan Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tindak pidana yang dilakukan orang asing tersebut menjadi delik khusus.

2) Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap orang asing dalam perkara putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan

e. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penulis adalah:

Hasil penelitian yang ditulis oleh Ainun Mutmainnah mengarah kepada kualifikasi tindak pidana Keimigrasian di Pengadilan Makassar kepada Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana Keimigrasian berdasarkan pada putusan pengadilan (studi kasus putusan hakim). Penelitian tersebut juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing. Penelitian yang akan dibahas penulis mengarah kepada studi kasus berdasarkan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kepustakaan ditambah dengan wawancara narasumber.

F. BATASAN KONSEP (disingkat, diberi footnote)

Batasan konsep yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yakni, *sanctie* yang berarti ancaman hukuman. Pengertian sanksi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah tindakan berupa upaya paksa untuk menepati perjanjian atau menaati aturan. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia pada umumnya dilekati sanksi agar peraturan tersebut ditaati. Berdasarkan hal tersebut sanksi berfungsi sebagai alat represif yakni, sebagai akibat hukum bagi para pelanggar aturan atau perjanjian. Sanksi pada dasarnya juga dapat menjadi alat preventif yang berguna untuk mencegah setiap orang melakukan tindakan pelanggaran suatu norma yang diatur dalam undang-undang.⁵ Keberadaan sanksi berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut adalah untuk memastikan norma atau kaidah hukum yang terbentuk ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga dapat tercipta keselarasan antara aturan yang dibuat dengan tingkah laku manusia.

2. Keimigrasian Indonesia

Keimigrasian berasal dari kata ‘imigrasi’. Kata ‘Imigrasi’ berasal dari bahasa Latin yakni *migratio*, yang artinya perpindahan orang dari satu tempat atau negara ke tempat lain. Imigrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpindahan warga dari sebuah negara ke negara lain untuk menetap. Pengaturan mengenai imigrasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

⁵ Aainul Haq, 2023, “Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, Ed.II, STAI An-Nadwah, hlm. 45-46

Keimigrasian.⁶ Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Berdasarkan pada definisi tersebut, keimigrasian berarti aturan pengawasan bagi lalu lintas orang dari dan menuju Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.

3. Warga Negara Asing

Pengertian Warga Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembagian jenis warga negara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Warga Negara dan Warga Negara Asing. Warga Negara merupakan penduduk asli sebuah negara tersebut. Seperti contohnya Warga Negara Indonesia berasal dari etnis Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Papua, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lain. Warga Negara Asing atau *vreemdeling* merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut, dalam pembahasan ini berarti dari luar negara Indonesia.⁷ Berdasarkan pengertian dan pembagian jenis kewarganegaraan tersebut, diketahui bahwa warga negara adalah warga dari suatu negara yang status

⁶ H. M. Galang Asmara dan AD. Yasniwati, 2020 *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Tim CV. Pustaka Bangsa, Mataram, hlm.1-2

⁷ Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak, dan Kewajibannya, <https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/>, diakses pada 6 Juni 20204

kewarganegaraannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran adalah perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai perilaku menimpang berupa tindakan untuk menuruti kehendaknya sendiri tanpa memerhatikan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena beberapa hal yakni minimnya kepatuhan terhadap hukum, pelanggaran hukum yang dianggap lazim, ketidaksetujuan terhadap hukum yang berlaku, dan lemahnya penegakan hukum.⁸ Melihat pada pengertian dan faktor terjadinya pelanggaran hukum tersebut, perilaku tidak menaati hukum yang berlaku akan menimbulkan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dan dapat menyebabkan kehidupan masyarakat tidak selaras dengan aturan yang telah dibuat.

5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi yakni, Bandar Udara Adi Sucipto dan Bandar Yogyakarta *International Airport* (YIA) Kulon

⁸ Zianggi, Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur dan Faktor Terjadinya Pelanggaran, <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, diakses pada 6 Juni 2024

Progo.⁹ Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyelenggarakan fungsi keimigrasian yakni, untuk perumusan kebijakan di bidang pelayanan prima mengenai bidang keimigrasian, pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Imigrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Berdasarkan pengertian dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang fungsi lembaga keimigrasian yang diamanatkan dalam Undang-undang Keimigrasian.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan/kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum yang akan dibahas penulis

⁹ Kantor Imigrasi Yogyakarta, Sejarah Imigrasi Yogyakarta, <https://jogja.imigrasi.go.id/profil/sejarah-imigrasi-yogyakarta/>, diakses pada 6 Juni 2024

¹⁰ Rasona Suara Akbar dan Ibnu Ismoyo, 2022, *Muatan Teknis Substansi Lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi*, Cetakan Pertama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 22-23

serta bahan hukum sekunder yakni dengan wawancara narasumber.

2. Data

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang berupa:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) UUD 1945: Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai pengertian penduduk. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006: Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengertian Keimigrasian, Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Keimigrasian, Pasal 74 ayat (2) mengenai kewenangan pejabat imigrasi, Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan administratif keimigrasian, dan Pasal 83 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang kewenangan bagi petugas imigrasi untuk menempatkan orang asing dalam Ruang Detensi Imigrasi jika orang

asing tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian karena melakukan tindakan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari fakta hukum, pendapat hukum yang diperoleh pendapat ahli, hasil penelitian penulis berupa pendapat narasumber, dan jurnal hukum berkaitan dengan penelitian penulis

c. Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan yaitu, dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai pengertian penduduk, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur pengertian warga negara, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pengertian penduduk, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengertian Keimigrasian, Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Keimigrasian, Pasal 74 ayat (2) mengenai kewenangan pejabat imigrasi, Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan administratif keimigrasian, dan

- 2) Wawancara dengan Narasumber yakni, Ibu Dwi Retno Banowati, S.Si, M.H, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Bapak Thomas Teguh, selaku Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penulis.

d. Analisis

- 1) Analisis data terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan lima tugas hukum normatif yaitu:
 - a. Deskripsi Hukum Positif berdasarkan bahan hukum primer tentang pengertian penduduk dan warga negara beserta dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, peraturan Keimigrasian Indonesia yang mengatur perihal keimigrasian Indonesia, tindakan pejabat imigrasi berdasarkan kewenangannya untuk menindak orang asing yang melanggar aturan di Indonesia.
 - b. Sistematisasi hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematisasi secara horizontal dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang sederajat untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut. Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi dari peraturan-peraturan tersebut ketika dibandingkan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki keharmonisan. Prinsip penalaran yang digunakan adalah Hukum

Submisi yakni, adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah.

- c. Analisis hukum positif peraturan perundang-undangan bersifat terbuka sehingga dapat dikaji atau dievaluasi.
 - d. Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan interpretasi hukum positif:
 1. Interpretasi Gramatikal yaitu, penafsiran yang memberikan suatu arti terhadap suatu istilah atau frasa hukum dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dari segi bahasa menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
 2. Interpretasi Teleologis yaitu, mencari tujuan atau maksud dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
 - e. Menilai Hukum Positif: Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penegakan hukum bagi Warga Negara Hungaria yang melanggar hukum imigrasi di Siyono, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan oleh petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta beserta dengan kendala-kendala yang dialami selama penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami
- 2) Analisis bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, pendapat hukum yang diperoleh ahli, hasil penelitian, jurnal hukum, internet, dan pendapat narasumber.

e. Proses Berpikir/Bernalar

Proses berpikir/bernalار dalam penelitian ini dengan menggunakan proses berpikir secara deduktif yakni, proses berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (aksiomatik) dari norma (peraturan perundang-undangan) dan berakhir pada proporsi khusus (hasil penelitian). Proporsi umum dalam penelitian ini adalah peraturan Keimigrasian Indonesia yang mengatur perihal pelanggaran hukum Keimigrasian Indonesia oleh Warga Negara Asing dan tindakan pejabat imigrasi berdasarkan kewenangannya untuk menindak orang asing yang melanggar aturan di Indonesia. Proporsi khusus dalam penelitian ini adalah hasil penelitian mengenai tindakan administratif pejabat imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang menindak pelanggaran hukum berupa mengganggu ketertiban umum oleh Warga Negara Hungaria berinisial RS di Siyono, Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Maret 2023.